

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Bank

Bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Pendapat tersebut dinamakan fungsi intermediasi. Maksud dari fungsi intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) yang juga disebut sebagai pemberi pinjaman (*lenders*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima dan memindahkan / menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya [5].

Defenisi bank yang dapat diberlakukan di negara kita adalah sesuai dengan aturan yang ada tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Defenisi Perbankan menurut UU No. 10/1998 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” [5].

Sedangkan perbankan menurut Undang-Undang tersebut adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lengkapnya dalam Pasal UU No. 10/1998 adalah Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak [5].

Bank umum lebih dikenal dengan sebutan bank komersial (*commercial bank*) yang melayani berbagai macam produk bank secara lengkap. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sebagai berikut :

1. BUKU 1, Bank dengan modal inti kurang dari Rp 1 Triliun;
2. BUKU 2, Bank dengan modal inti Rp 1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp 5 Triliun
3. BUKU 3, Bank dengan modal inti Rp 5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 Triliun; dan
4. BUKU 4, Bank dengan modal inti diatas Rp 30 Triliun.

Cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan BUKU sebagai berikut :

- 1) Bank Umum Konvensional
- 2) Bank Umum Syariah

Bank Indonesia (BI) berbeda dengan bank umum yang memiliki aktivitas melayani masyarakat secara langsung, Bank Indonesia tidak melayani publik, melainkan merupakan bank sentral atau lembaga negara yang mempunyai otoritas moneter, dengan wewenang dan otonomi penuh menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia [5].

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, sehingga pemerintah atau pihak lain tidak mempunyai kewenangan untuk turut campur dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia. Bank Indonesia juga mempunyai kedudukan di luar pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak mendapat intervensi dari pihak manapun. Dengan status hukum yang kuat maka Bank Indonesia dapat dengan tegas menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak yang berkepentingan dengan kebijakan BI tersebut. Pengertian tentang Bank Indonesia dapat dilihat pada pasal 4 ayat (3) UU No. 3/2004 sebagai perubahan atas UU No. 23/1999.

Bank Indonesia menurut pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 3/2004 :

“Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.” [5].

Sebagai konsekuensi dari independensi yang dimiliki oleh Bank Indonesia, pelaksanaan tugas bank Indonesia dituntut untuk transparan dan bertanggung jawab.

Transparansi dan akuntabilitas ini diwujudkan dalam pertanggungjawaban kepada publik berupa penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka. Bank Indonesia juga wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada publik melalui media massa mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang yang disampaikan juga ke Presiden dan DPR [5].

Tugas utama Bank Indonesia adalah :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta
- c. Mengatur dan mengawasi perbankan.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank
- b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank
- c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
- d. Memberikan izin ke bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang merupakan *single objective* yang bertujuan memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang dibebankan dari Bank Indonesia yang tampak pada perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain [5].

Pada umumnya bank mengutamakan pemberian kredit kepada perusahaan atau perorangan yang telah menjadi nasabahnya, apakah nasabah pemegang rekening giro, tabungan maupun deposito. Mengapa ? karena unsur utama pemberian kredit adalah unsur kepercayaan. Namun, saat ini tidak tertutup kemungkinan bagi nasabah baru untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank karena adanya pertimbangan berbagai hal. Suatu bank mempercayai nasabahnya jika bank tersebut telah mengenal nasabahnya dengan benar, dan salah satu cara pengenalan akan nasabah adalah melalui aktivitas rekeningnya. Perputaran dana pada rekening menunjukkan apakah nasabah menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui bank atau tidak. Jika perputaran rekening menunjukkan bahwa aktivitas keuangannya disalurkan melalui bank, maka hal ini menunjukkan bahwa nasabah mempercayai bank dimana ia menyalurkan

aktivitas keuangannya. Melalui hubungan inilah kemudian timbul rasa saling mempercayai antara bank dan nasabahnya.

Untuk mendapatkan kredit, nasabah harus memenuhi hal-hal dan menempuh proses sebagai berikut :

A. Syarat Administrasi, yaitu

- 1) Mengajukan surat permohonan kredit secara resmi,
- 2) Menyampaikan fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan-perubahan bila ada, yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab terhadap kewajiban perusahaan terutama dalam hal yang menyangkut masalah pinjam-meminjam.
- 3) Menyampaikan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Usaha dan salinan Rekening Koran yang dimiliki nasabah.
- 4) Menyampaikan penjelasan tujuan penggunaan kredit dan periode penggunaan, serta sumber pelunasannya. Untuk proyek pekerjaan yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar biasanya bank mensyaratkan adanya studi kelayakan (*feasibility studi*) yang dibuat oleh lembaga konsultan yang independen.
- 5) Menyampaikan laporan keuangan perusahaan minimal 2 tahun terakhir yang telah di audit.

B. Analisis Kredit

Berdasarkan permohonan nasabah, bank kemudian melakukan analisis kredit berdasarkan metode 6 C's dan 6A

1. Analisis Kredit berdasarkan metode "6 C's"

Hal-hal yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- i. *Character* (watak, itikad), dalam menganalisis mengenai karakter adalah berhubungan erat dengan integritas ini sangat menentukan mengenai kemauan membayar atau mengembalikan kredit beserta bunga atas fasilitas kredit yang diperolehnya.
- ii. *Capital* (permodalan/aset), dalam melakukan usahanya calon debitur harus memiliki sejumlah uang tertentu sebagai modal usaha dan kekurangan modal berdasarkan rasio tertentu sesuai dengan kebijakan

perhitungan bank itulah yang dibiayai dengan kredit. Data mengenai modal sendiri yang dapat disediakan oleh calon debitur dapat diketahui dari laporan keuangan yang disampaikan kepada bank.

- iii. *Capacity* (kapasitas), merupakan penilaian terhadap kemampuan calon debitur mengenai kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang nantinya akan ditetapkan dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur kemampuan calon debitur adalah mengenai kemampuan menyediakan dana untuk objek yang dibiayai dengan kredit dari bank, kemampuan untuk melaksanakan proyeknya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan, kemampuan untuk memproduksi dan memasarkan hasil produksinya serta memperoleh keuntungan dari padanya.
- iv. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian) adalah penilaian terhadap faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi usaha calon debitur maupun proyek yang akan dibiayai dengan kredit dari bank, yang meliputi kondisi sektor usaha calon debitur saat ini dan prospeknya kedepan, penyediaan bahan baku dan sejauh mana ketergantungannya terhadap bahan baku impor, apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur usaha calon debitur, kondisi perekonomian secara nasional maupun global apakah mendukung usaha atau proyek yang dibiayai oleh bank dan lain-lain.
- v. *Collateral* (agunan), berdasarkan Undang-Undang tentang perbankan, bank dilarang memberikan kredit tanpa adanya jaminan atau agunan yang mencukupi, oleh karena itu *collateral* menjadi bagian yang penting untuk mengcover kerugian bank apabila karena sesuatu hal debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya.
- vi. *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Analisis 6A, artinya terdapat 6 aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit calon debitur. Keenam aspek tersebut terdiri dari: 1) Analisis Aspek Hukum, 2) Analisis Aspek Pemasaran, 3) Analisis Aspek Teknis, 4) Analisis Aspek Manajemen, 5) Analisis Aspek Keuangan dan 6) Analisis Aspek Sosial Ekonomi.

Resiko pemberian kredit yang paling disukai bank adalah apabila terjadi kredit bermasalah. Hal ini umumnya terjadi karena kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya seperti yang telah ditungakan sebelumnya dalam perjanjian kredit. Sehubungan dengan adanya resiko kredit bermasalah tersebut, maka bank membagi peringkat kreditnya dalam beberapa kategori kolektibilitas sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Adapun kategori kolektibilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit Lancar, yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya,
- 2) Kredit Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau bunganya selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan,
- 3) Kredit Kurang Lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang dijanjikan,
- 4) Kredit Diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau 2 kali dari yang dijanjikan,
- 5) Kredit Macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

2.1.2. Penyaluran Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Dengan demikian, prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk barang terhadap barang, barang terhadap uang, barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap barang, uang terhadap uang, uang terhadap barang dan uang terhadap jasa. Dengan demikian, kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang

atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan [5]. Menurut Undang-Undang pasal 1 ayat 11 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola dan kegiatan perkreditan mencapai 70% - 80% dari kegiatan usaha bank.

2.1.3. *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang bermasalah, meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank [1]. *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan bahwa manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan kredit bermasalah semakin besar kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah besar.

Rumus NPL [1]:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \quad (1)$$

Menurut kriteria Bank Indonesia (2006), risiko kredit suatu bank termasuk:

1. Rendah, apabila tidak ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap perkreditan yang sehat atau terjadi penyimpangan namun presentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia tidak lebih dari 2%;

2. Sedang, apabila persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 2% hingga 5%;
 3. Tinggi, apabila persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 5% hingga 10%;
- Sangat tinggi, apabila persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia lebih dari 10% [6].

2.1.4. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA mencerminkan semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank, dan semakin baik pula posisi dana tersebut dari segi penggunaan aset. Laba merupakan tujuan utama dalam usaha, termasuk dalam perusahaan perbankan. Alasan pencapaian laba perbankan dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban pemegang saham, penilaian kinerja pimpinan, dana dapat meningkat daya tarik terhadap investor untuk menanamkan modalnya. ROA merupakan faktor internal dalam melaksanakan penyaluran kredit yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam perbankan. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas. Ukuran atau rumus yang digunakan adalah rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset.

Rumus ROA [6]:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Return On Asset (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *Return On Asset (ROA)* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan perusahaan mendapatkan kerugian [7].

2.1.5. *Dana Pihak Ketiga (DPK)*

Rasio ini adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bagi sebuah bank, Dana Pihak Ketiga

(DPK) merupakan darah dalam tubuh bank dan persoalan yang paling utama. Tanpa sebuah dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa yang artinya bank tidak akan berfungsi sama sekali [6]. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang sangat diandalkan oleh bank guna menjalankan kegiatan operasional. Pihak bank dapat memanfaatkan dana ini dalam kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan, salah satunya adalah penyaluran kredit..

Rumus DPK [6]:

$$\text{DPK} = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito} \quad (2.3)$$

Menurut Direktorat Pengaturan dan Penelitian Perbankan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau dana yang bersumber dari pihak ketiga dan dihimpun oleh sektor perbankan adalah tabungan, deposito berjangka, giro dan sertifikat deposito.

2.1.6. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan [8]. Modal menjadi faktor penentu utama yang harus dipertimbangkan oleh bank, karena modal tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, menyerap kerugian, serta menjaga kepercayaan nasabah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah ketentuan pemodal, yaitu rasio minimum perbandingan antara modal resiko dengan aktiva yang mengandung resiko. Pada saat ini, CAR yang harus dipenuhi oleh bank adalah minimum sebesar 12%. Ketentuan ini berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan *Bank of International Settlements (BIS)*.

Rumus CAR [5]:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\% \quad (2.4)$$

Modal terdiri dari jumlah modal inti dan modal pelengkap. Sedangkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing – masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 100%. ATMR ini menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Jika CAR = 8% atau > 8%, berarti modal bank tersebut telah memenuhi ketentuan CAR. Jika CAR < 8%, berarti modal bank tersebut belum memenuhi ketentuan CAR, jadi manajemen bank harus menambah modal sebesar kekurangannya.

2.1.7. **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya, rasio ini membandingkan antara jumlah biaya operasional dan pendapatan operasional bank. Biaya operasional meliputi biaya bunga dan biaya operasional lainnya, sedangkan pendapatan operasional meliputi pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank

Rumus BOPO [9]:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya (beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (2.5)$$

Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya. Besarnya rasio BOPO yang dipersyaratkan oleh BI adalah di bawah 90% (<90%), artinya jika BOPO melebihi 90% atau bahkan mendekati angka 100%, maka suatu bank dikategorikan sangat tidak efisien dalam menjalankan operasinya, Bank yang dikelola secara tidak efisiensi berpotensi untuk memiliki kerugian yang besar, yang apabila dibiarkan dapat mengancam kelangsungan usaha bank tersebut. Efisiensi bank menunjukkan bahwa bank telah melaksanakan operasinya dengan benar sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen dan pemegang saham, serta bank yang bersangkutan telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna [9]. Faktor efisiensi kinerja operasional perbankan juga tidak kalah penting, dimana tercermin dari rasio BOPO yang membandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional bank. Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio BOPO yang tinggi, sehingga kemungkinan besar suatu bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Kegiatan operasional bank dalam menyalurkan kredit akan terhambat jika suatu bank tersebut dalam kondisi bermasalah.

2.1.8. Ukuran Perusahaan

Ukuran bank atau umumnya disebut ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan skala suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan, pertama ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) dalam kontrak keuangan. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan laba, aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkorelasi tinggi. Semakin besar suatu perusahaan maka mencerminkan perusahaan tersebut memiliki dana yang besar. Pada perusahaan perbankan, dana yang besar tentu akan mempengaruhi tingkat kredit yang akan disalurkan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengelompokkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai cara

yaitu dengan total aset, total penjualan, atau total modal [10]. Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, kriteria untuk perusahaan kecil adalah memiliki kekayaan bersih diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, untuk perusahaan menengah kriterianya adalah memiliki kekayaan diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, sedangkan pada perusahaan besar kriterianya adaah memiliki kekayaan bersih diatas Rp 10.000.000.000, dan untuk ketiga perusahaan tersebut perhitungan kekayaan bersihnya tidak memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha. Oleh karena itu, pada perusahaan perbankan yang berukuran besar kemungkinan dana yang dimilikinya juga besar sehingga dapat mempengaruhi kredit yang akan disalurkan [3].

Ukuran Perusahaan dapat diukur dengan rumus [10]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aset} \quad (2.6)$$

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Penelitian ini mengenai penyaluran kredit yang telah banyak dilakukan sebelumnya dengan hasil yang beragam. Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan topik peyaluran kredit sebagai variabel penelitian, antara lain:

1. Cut Putri Malahayati dan Kartika Sukmawati (2015)

Cut Putri Malahayati dan Kartika Sukmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh BOPO, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan”. Penelitian ini dilakukan pada Bank Danamon yang menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan triwulan periode 2009 -2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan BOPO, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI berpengaruh signifikan, namun secara parsial hanya ROA dan Alokasi Dana SBI yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan kredit, sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh signifikan [4].

2. Greydi Normala Sari (2013)

Greydi Normala Sari melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit bank Umum Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan data sekunder Bank Umum di Indonesia pada tahun 2008 – 2012. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial variabel DPK, CAR, NPL, dan BI RATE berpengaruh signifikan terhadap terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia. Tetapi CAR yang berhubungannegatif dan berlawanan dengan teori yang ada, NPL sesuai dengan teori yang dikemukakan sebelumnya yaitu mengindikasikan bahwa perubahan NPL berpengaruh secara negatif terhadap penyaluran kredit [11].

3. Dwi Fajar Febrianto dan Dul Muid (2013)

Dwi Fajar Febrianto dan Dul Muid dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA dan BOPO Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit”. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 – 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan, sedangkan untuk variabel NPL, CAR, ROA, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan [2].

4. Zulcha Mintachus Sania dan Dewi Urip Wahyuni (2016)

Dalam penelitian yang berjudul “pengaruh DPK, NPL, dan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 4 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2009 – 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada bank persero. Secara pasial variabel Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit bank persero sedangkan variabel *Non Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada bank persero [12].

5. Febry Aminthya Yuwono dan Wahyu Meiranto (2012)

Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan To Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan*, *Return On Assets*, dan Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 – 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK

memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank dengan arah positif. LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit bank pada dengan arah positif. CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit bank dengan arah positif. NPL juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit bank dengan arah negatif. ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit bank dengan arah positif. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank dengan arah negatif [13].

6. Adnan, Ridwan dan Fildzah (2016)

Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Pengaruh Ukuran bank, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Loan To Deposit Ratio* terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 29 perusahaan perbankan yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Bank, DPK, CAR, dan LDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015. Secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan, sedangkan Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga dan LDR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan [3].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang Diperoleh
Cut Putri Malahayati dan Kartika Sukmawati	Pengaruh BOPO, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan	<u>Variabel Independen</u> BOPO, ROA, CAR, NPL, Jumlah SBI <u>Variabel Dependen</u> Penyaluran Kredit Perbankan	<u>Secara simultan</u> Variabel BOPO, ROA, CAR, NPL dan Jumlah SBI berpengaruh signifikan. <u>Secara parsial</u> Variabel ROA dan Jumlah SBI yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan kredit, sedangkan BOPO, CAR, dan NPL tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 2.1 sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang Diperoleh
----------------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------

Greydi Normala Sari	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia	<u>Variabel Independen</u> DPK, CAR, NPL, BI Rate <u>Variabel Dependen</u> Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia	<u>Secara simultan</u> Variabel DPK, CAR, NPL dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. <u>Secara parsial</u> DPK, CAR, NPL, BI Rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia.
Dwi Fajar Febrianto Dan Dul Muid	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA dan BOPO Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit	<u>Variabel Independen</u> DPK, LDR, NPL, CAR, ROA, BOPO <u>Variabel Dependen</u> Penyaluran Kredit.	<u>Secara Simultan</u> Variabel DPK, LDR, NPL, CAR, ROA dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan <u>Secara Parsial</u> Variabel DPK dan LDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, sedangkan variabel NPL, CAR, ROA, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan.
Zulcha Mintachus Sania dan Dewi Urip Wahyuni	Pengaruh DPK, NPL, dan CAR Terhadap jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero.	<u>Variabel Independen</u> DPK, NPL, CAR <u>Variabel Dependen</u> Penyaluran Kredit Perbankan Persero.	<u>Secara Simultan</u> Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), NPL dan CAR memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada bank persero. <u>Secara Parsial</u> Variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit bank persero sedangkan variabel NPL dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap masalah jumlah penyaluran kredit pada bank persero.
Febry Aminthya Yuwono dan Wahyu Meiranto (2012)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, dan Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit.	<u>Variabel Independen</u> DPK, LDR, CAR, NPL, ROA, SBI <u>Variabel Dependen</u> Jumlah Penyaluran Kredit.	<u>Secara Simultan</u> Variabel DPK, LDR, CAR, NPL, ROA dan SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit bank. <u>Secara Parsial</u> Variabel DPK dan LDR berpengaruh ke arah positif dan signifikan, sedangkan CAR, NPL tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit bank dengan arah negative sedangkan ROA, dan SBI juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit bank dengan arah positif.


Tabel 2.1 sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang Diperoleh
---------------	-------	-------------------------	----------------------

Adnan, Ridwan dan Fildzah	Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan <i>Loan To Deposit Ratio</i> terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2015.	<u>Variabel Independen</u> Ukuran Perusahaan, DPK, CAR, LDR <u>Variabel Dependen</u> Penyaluran Kredit.	<u>Secara Simultan</u> Ukuran Bank, DPK, CAR, dan LDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan <u>Secara Parsial</u> Ukuran Bank, DPK dan LDR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan.
---------------------------	--	--	---

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu gambaran ringkas mengenai pengaruh atau hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh rasio – rasio keuangan seperti *Non Performing Loan*(NPL), *Return On Asset* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Ukuran Perusahaan terhadap penyaluran kredit. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kerangka konsep penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit

NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL

mencerminkan resiko kredit, semakin tinggi rasio ini maka semakin besar pula resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya rasio NPL ini perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis [1]. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan perbankan dalam PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang ketentuan besaran NPL yakni nilai NPL tidak boleh diatas 5%. Semakin besarnya kredit macet maka semakin meningkat pula nilai NPL bank dan kredit yang disalurkan semakin sedikit karena Bank tidak mempunyai dana untuk menyalurkannya kembali akibat kredit macet dan Bank juga enggan menyalurkan kreditnya karena mempunyai resiko tinggi terhadap hutang tak tertagih. Menurut para penelitian terdahulu dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit [11]. Dari uraian di atas, diperoleh hipotesis penelitian:

H1 : *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 - 2015.

2. **Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Penyaluran Kredit**

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA berarti bank semakin optimal dari segi penggunaan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Laba yang diperoleh oleh bank – bank sangat diperlukan untuk memperkokoh struktur modal bank guna meningkatkan ekspansi kreditnya. Pemberian Kredit pada suatu perbankan yang didapatkan dari dana-dana yang dihimpun dari masyarakat mencapai 80% - 90%, sehingga membuktikan sebagian besar kegiatan usaha untuk mendapatkan profitabilitas dihasilkan dari penyaluran kredit. Oleh sebab itu, jika ROA dalam perbankan menunjukkan nilai yang tinggi maka profitabilitas yang dimiliki semakin meningkat, sehingga kemampuan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit juga dapat semakin meningkat [6]. Menurut para penelitian terdahulu dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit [4]. Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh hipotesis penelitian ini:

H2 : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 - 2015.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit

Dana- dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Adanya kenaikan jumlah simpanan dana yang ada pada bank, itu membuktikan adanya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang akan mempengaruhi tingkat kecukupan bank dalam menyalurkan kembali dananya dalam bentuk kredit. Apabila jumlah DPK meningkat, maka dana yang bisa diolah Perbankan akan semakin banyak sehingga dapat memperoleh keuntungan yang banyak pula, pendapatan bunga yang tinggi digunakan Bank untuk memperbanyak penyaluran kredit agar keuntungan yang diperoleh tinggi [6]. Menurut para penelitian terdahulu dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit [2]. Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diterima adalah:

H3 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada BankUmum yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 – 2015.

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Penyaluran Kredit

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang disalurkan oleh bank [6]. CAR merupakan factor internal dalam bank dalam menentukan penyaluran kredit perbankan. CAR ditentukan menggunakan perbandingan dengan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 10%. Jika nilai CAR yang tinggi maka akan meningkatkan sumber daya finansial bank untuk perkembangan usaha perusahaan, danmengantisipasi kerugian yang timbul dari aktivitas penyaluran kredit perbankan. Jumlah CAR yang tinggi akan membuat kepercayaan diri pada bank dalam melakukan penyaluran kredit. Oleh sebab itu, jika kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank tinggi maka jumlah penyaluran kredit akan diberikan dapat meningkat. Menurut para penelitian terdahulu dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit [11]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diperoleh adalah:

H4 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 – 2015.

5. **Pengaruh Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Penyaluran Kredit**

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Di dalam rasio ini akan dibandingkan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Dimana semakin kecil rasio BOPO suatu bank berarti semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan. Karena dalam perbankan kegiatannya terfokus pada menghimpun dana pihak ketiga, maka biaya yang banyak dikeluarkan adalah biaya untuk membayar bunga kepada deposan, sedangkan pendapatannya itu sendiri banyak dihasilkan dari pendapatan bunga yang asalnya dari penyaluran kredit. Oleh karena itu, semakin besar rasio BOPO, maka suatu bank akan mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan yang lebih besar juga, sehingga bank tersebut kurang efisien dalam kinerja operasionalnya [6]. Menurut para penelitian terdahulu dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit [2]. Maka diperoleh hipotesis seperti berikut:

H5 : BOPO berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 – 2015.

6. **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penyaluran Kredit**

Ukuran bank merupakan skala ukuran besar kecilnya suatu bank dengan menggunakan total aset, total penjualan, atau total modal sebagai skala pengukur. Semakin besar suatu bank, maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Yang berarti bank memiliki dana yang besar pula, sehingga kemungkinan kredit yang disalurkan juga semakin besar [3]. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang diperoleh adalah:

H6 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 – 2015.